



Pemberian materi Kreativitas Usaha Mikro Berbasis Syariah untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Islam

Basri^{1*}, Muhammad Ridwan², Putri Devia Waluyan³

^{1,2,3}Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Buton, Indonesia

Koresponden: rusliumbuton@gmail.com

Abstrak

Kreativitas dalam menjalankan usaha berbasis syariah sangat diperlukan agar bisnis tetap berkembang dan mampu bersaing di era modern. Dengan inovasi yang berkelanjutan, usaha mikro berbasis syariah tidak hanya memberikan peluang ekonomi bagi pelaku usaha, tetapi juga menciptakan lapangan pekerjaan dan memberdayakan masyarakat sekitar. Tujuan kegiatan untuk memberikan materi Kreativitas Usaha Mikro Berbasis Syariah untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Islam. Metode persuasif dalam penyampaian materi Kreativitas Usaha Mikro Berbasis Syariah untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Islam bertujuan untuk membangun kesadaran dan motivasi peserta agar menerapkan konsep ekonomi syariah dalam usaha mereka. Pendekatan ini dilakukan dengan memberikan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip syariah dalam bisnis, seperti kejujuran, keadilan, dan larangan riba. Hasil menunjukkan bahwa usaha mikro berbasis syariah berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan umat dengan prinsip kehalalan, bebas riba, dan keberkahan. Meneladani Rasulullah SAW, usaha ini mendorong ekonomi yang jujur serta memperkuat solidaritas sosial. Inovasi dan pemanfaatan teknologi memperkuat daya saingnya, sementara dukungan berbagai pihak diperlukan agar manfaatnya semakin luas.

Kata Kunci: Pemberian materi, Kreativitas, Usaha Mikro, Syariah

Abstract

Creativity in running a sharia-based business is very necessary so that the business continues to grow and is able to compete in the modern era. With continuous innovation, sharia-based micro businesses not only provide economic opportunities for business actors, but also create jobs and empower the surrounding community. The purpose of the activity is to provide material on Sharia-Based Micro Business Creativity to Improve the Welfare of the Islamic Community. The persuasive method in delivering the material on Sharia-Based Micro Business Creativity to Improve the Welfare of the Islamic Community aims to build awareness and motivation for participants to apply the concept of sharia economics in their businesses. This approach is carried out by providing a deep understanding of sharia principles in business, such as honesty, justice, and the prohibition of usury. The results show that sharia-based micro businesses play an important role in improving the welfare of the people with the principles of halal, free from usury, and blessings. Emulating the Prophet Muhammad SAW, this business encourages an honest economy and strengthens social solidarity. Innovation and utilization of technology strengthen its competitiveness, while support from various parties is needed so that its benefits are even wider.

Keywords: Material provision, Creativity, Micro Business, Sharia

1. Pendahuluan

Usaha mikro berbasis syariah merupakan bentuk kewirausahaan yang mengedepankan prinsip-prinsip Islam dalam setiap aspek bisnisnya. Prinsip-prinsip ini mencakup kehalalan produk, keadilan dalam transaksi, serta larangan terhadap riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi). Dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap ekonomi syariah, usaha mikro berbasis syariah memiliki peluang besar untuk berkembang dan bersaing di pasar (Iwannudin et al., 2023) (Syadiah et al., 2020) (Syamsuri & Hutasuhut, 2020). Para pelaku usaha dituntut untuk lebih kreatif dalam mengembangkan produk dan layanan agar tetap relevan dengan kebutuhan konsumen yang semakin beragam (Aliyah, 2022).

Kreativitas dalam usaha mikro berbasis syariah dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti inovasi produk halal yang unik, pemanfaatan teknologi digital untuk pemasaran, serta strategi bisnis yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Contohnya, usaha kuliner halal dapat menawarkan menu sehat dengan bahan-bahan organik yang berkualitas (Makki, 2022). Selain itu, pemanfaatan media sosial dan platform e-commerce syariah dapat membantu memperluas jangkauan pasar tanpa melanggar prinsip-prinsip Islam (Herlambang & Rusdiyanto, 2022). Dengan demikian, kreativitas menjadi kunci utama dalam menjaga daya saing dan keberlanjutan usaha mikro berbasis syariah (CN & Helmita, 2023). Selain aspek produk dan pemasaran, kreativitas juga diperlukan dalam pengelolaan keuangan usaha mikro berbasis syariah. Pengusaha dapat menerapkan sistem keuangan yang transparan dan berbasis bagi hasil (mudharabah atau musyarakah) guna menghindari riba (Adam et al., 2020). Selain itu, kerja sama dengan lembaga keuangan syariah seperti BMT (Baitul Maal wat Tamwil) dapat membantu pengusaha mendapatkan modal dengan cara yang sesuai dengan prinsip Islam (Marasabessy & Karman, 2022). Dengan pengelolaan keuangan yang baik, usaha mikro berbasis syariah dapat berkembang secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas (K.M.R. et al., 2023).

Usaha mikro berbasis syariah memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Islam. Dengan berpegang pada prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti kehalalan produk, larangan riba, serta keadilan dalam transaksi, usaha mikro dapat memberikan manfaat yang luas bagi umat. Kreativitas dalam menjalankan usaha berbasis syariah sangat diperlukan agar bisnis tetap berkembang dan mampu bersaing di era modern (Pertiwi, 2023). Dengan inovasi yang berkelanjutan, usaha mikro berbasis syariah tidak hanya memberikan peluang ekonomi bagi pelaku usaha, tetapi juga menciptakan lapangan pekerjaan dan memberdayakan masyarakat sekitar (Khatimah & Nuradi, 2022). Dalam menghadapi persaingan bisnis yang semakin ketat, pelaku usaha mikro berbasis syariah harus kreatif dalam mengembangkan produk dan strategi pemasaran. Penggunaan teknologi digital, seperti pemasaran melalui media sosial dan e-commerce berbasis syariah, menjadi solusi untuk memperluas jangkauan pasar (Mutia et al., 2023). Selain itu, produk yang dihasilkan harus memiliki nilai tambah, misalnya dengan menawarkan produk halal yang inovatif atau layanan jasa yang sesuai dengan prinsip Islam. Dengan memanfaatkan kreativitas dalam menjalankan bisnis, usaha mikro berbasis syariah dapat lebih mudah menjangkau konsumen dan meningkatkan daya saing di pasar global (Nasution, 2022).

Inovasi produk dan pemasaran, kreativitas dalam pengelolaan keuangan juga menjadi faktor penting dalam keberlanjutan usaha mikro berbasis syariah. Sistem keuangan berbasis syariah, seperti akad mudharabah (bagi hasil) dan musyarakah (kemitraan), dapat dijadikan solusi dalam memperoleh modal usaha tanpa melanggar prinsip Islam (Martini & Lubis, 2021). Selain itu, kerja sama dengan lembaga keuangan syariah, seperti Baitul Maal wat Tamwil (BMT), dapat membantu pengusaha mendapatkan pembiayaan yang sesuai dengan aturan syariah (Yaddarabullah & Krishnasari, 2020). Dengan pengelolaan keuangan yang baik, usaha mikro berbasis syariah dapat berkembang secara berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Lebih dari sekadar mencari keuntungan, usaha mikro berbasis syariah juga berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat Islam (Sadari et al., 2019). Sebagian keuntungan dapat dialokasikan untuk zakat, infaq, dan sedekah guna membantu kaum dhuafa dan memberdayakan ekonomi umat (Setiyawati & Oktafia, 2021). Dengan mengedepankan nilai-nilai syariah dalam bisnis, usaha mikro tidak hanya menjadi sumber pendapatan yang halal, tetapi juga menjadi bagian dari solusi dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan umat. Kreativitas yang dikombinasikan dengan prinsip syariah akan menciptakan usaha yang berkah, berkelanjutan, dan bermanfaat bagi banyak orang (Tola, 2019).

Pemberian materi kreativitas usaha mikro berbasis syariah masih menghadapi berbagai kendala dalam implementasinya. Banyak pelaku usaha mikro di kalangan masyarakat Islam belum memahami prinsip-prinsip ekonomi syariah secara mendalam, sehingga praktik bisnis mereka belum sepenuhnya sesuai dengan syariah. Selain itu, minimnya akses terhadap edukasi dan pendampingan dalam mengembangkan usaha berbasis syariah menyebabkan masyarakat kesulitan untuk mengelola bisnis mereka secara efektif. Faktor lain seperti keterbatasan modal, kurangnya inovasi, serta rendahnya pemanfaatan teknologi juga menjadi hambatan utama dalam meningkatkan kesejahteraan melalui usaha berbasis syariah. Meskipun konsep ekonomi syariah telah berkembang pesat, masih terdapat kesenjangan antara teori dan praktik di tingkat usaha mikro. Di satu sisi, banyak kajian dan literatur yang membahas strategi pengembangan usaha syariah, namun di sisi lain, masyarakat masih mengalami kesulitan dalam mengaplikasikan konsep-konsep tersebut dalam bisnis mereka. Selain itu, sebagian besar program pelatihan usaha mikro berbasis syariah belum menyentuh aspek kreativitas dan inovasi dalam pengelolaan bisnis. Kesenjangan ini menyebabkan banyak usaha mikro Islam sulit bersaing di pasar yang semakin kompetitif, sehingga kesejahteraan masyarakat Islam yang bergantung pada usaha tersebut masih belum optimal.

Perlu dilakukan pemberian materi kreativitas usaha mikro berbasis syariah secara sistematis dan berkelanjutan. Program pelatihan yang komprehensif harus dirancang dengan pendekatan praktis, termasuk pelatihan keterampilan inovasi, digitalisasi bisnis, serta strategi pemasaran berbasis syariah. Selain itu, kolaborasi antara akademisi, praktisi bisnis, dan lembaga keuangan syariah dapat membantu menciptakan ekosistem usaha mikro syariah yang lebih berkembang. Dengan memberikan edukasi yang tepat serta dukungan akses permodalan syariah, usaha mikro berbasis syariah dapat tumbuh lebih pesat, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Islam secara lebih luas.

2. Metode Penelitian

Metode persuasif dalam penyampaian materi *Kreativitas Usaha Mikro Berbasis Syariah untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Islam* bertujuan untuk membangun kesadaran dan motivasi peserta agar menerapkan konsep ekonomi syariah dalam usaha mereka. Pendekatan ini dilakukan dengan memberikan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip syariah dalam bisnis, seperti kejujuran, keadilan, dan larangan riba. Dengan menyampaikan materi melalui narasi inspiratif, studi kasus keberhasilan, serta diskusi interaktif, peserta diharapkan lebih antusias dan yakin bahwa usaha berbasis syariah dapat menjadi jalan menuju kesejahteraan yang berkah.

Langkah pertama dalam kegiatan ini adalah memberikan pengantar mengenai urgensi kreativitas dalam usaha mikro dan bagaimana prinsip syariah dapat diterapkan dalam bisnis. Pemateri akan menggunakan contoh konkret dari pengusaha muslim sukses yang telah menerapkan sistem syariah dalam bisnisnya. Dengan metode ini, peserta dapat melihat bahwa ekonomi Islam bukan hanya sekadar teori, tetapi juga memiliki penerapan nyata yang terbukti memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Selanjutnya, peserta diajak untuk melakukan diskusi kelompok guna menggali ide-ide usaha yang sesuai dengan prinsip syariah. Dalam sesi ini, mereka akan diberikan studi kasus serta skenario bisnis yang membutuhkan solusi kreatif dan inovatif. Melalui pendekatan persuasif, fasilitator akan membimbing peserta untuk menemukan peluang bisnis yang tidak hanya menguntungkan tetapi juga halal dan thayyib. Dengan interaksi yang intensif, peserta dapat lebih mudah menerima dan memahami konsep yang disampaikan. Terakhir, peserta diberikan kesempatan untuk mempresentasikan ide bisnis mereka dan mendapatkan masukan dari pemateri maupun sesama peserta. Tahap ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri dan menanamkan semangat kewirausahaan berbasis syariah.

Pemberian apresiasi dan dorongan positif berperan penting dalam memotivasi peserta untuk terus mengembangkan kreativitas dalam usaha mikro mereka sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, seperti kejujuran, keadilan, dan kebermanfaatan. Dengan semangat inovasi yang didukung oleh nilai-nilai Islam, mereka dapat menciptakan produk atau layanan yang berkualitas, berdaya saing, serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Hal ini tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis syariah, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan sosial secara luas, menciptakan ekosistem bisnis yang beretika dan berkelanjutan.

3. Hasil dan Pembahasan

Pemberian Materi: *Kreativitas Usaha Mikro Berbasis Syariah untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Islam*.

Pendahuluan

Pendahuluan Dalam Islam, usaha dan perdagangan merupakan aktivitas yang sangat dianjurkan. Rasulullah SAW sendiri adalah seorang pedagang yang sukses dan memberikan contoh dalam menjalankan bisnis yang jujur dan beretika. Usaha mikro berbasis syariah menjadi salah satu solusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Islam dengan tetap memegang prinsip-prinsip Islam.



Gambar 1. Pendahuluan Materi

Salah satu bentuk usaha yang berkembang dalam masyarakat Islam saat ini adalah usaha mikro berbasis syariah. Usaha mikro ini berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi kalangan ekonomi menengah ke bawah. Dengan menerapkan prinsip-prinsip Islam seperti kehalalan produk, transaksi yang transparan, serta penghindaran praktik riba dan gharar, usaha mikro berbasis syariah dapat menjadi solusi bagi umat Islam untuk menjalankan bisnis yang berkah dan bermanfaat. Selain itu, model usaha ini juga mampu meningkatkan kemandirian ekonomi umat dan memperkuat jaringan ekonomi berbasis keumatan. Keberadaan usaha mikro berbasis syariah tidak hanya berdampak pada peningkatan kesejahteraan individu, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi Islam secara keseluruhan. Dukungan dari berbagai pihak, termasuk lembaga keuangan syariah dan pemerintah, sangat diperlukan agar usaha mikro ini dapat berkembang secara optimal. Dengan adanya regulasi dan fasilitas yang mendukung, diharapkan semakin banyak masyarakat yang terdorong untuk menjalankan usaha berbasis syariah sehingga dapat menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Konsep Usaha Mikro Berbasis Syariah

Usaha mikro berbasis syariah merupakan bentuk usaha kecil yang dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Prinsip utama dalam usaha ini adalah berlandaskan pada nilai-nilai syariah yang mengatur segala aspek bisnis, termasuk produksi, distribusi, dan transaksi keuangan. Dengan menerapkan prinsip syariah, usaha mikro tidak hanya berorientasi pada keuntungan materi, tetapi juga pada keberkahan dan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan ekonomi Islam yang mengedepankan keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan bersama. Salah satu aspek utama dalam usaha mikro berbasis syariah adalah kehalalan produk yang dihasilkan atau dijual. Produk yang diperjualbelikan harus halal secara zat dan cara perolehannya, baik dalam makanan, minuman, maupun barang lainnya. Hal ini mencakup bahan baku yang digunakan, proses produksi yang dilakukan, serta distribusi dan pemasaran yang sesuai dengan ajaran Islam. Dengan menjaga kehalalan produk, pelaku usaha tidak hanya mendapatkan kepercayaan dari konsumen Muslim tetapi juga memastikan

bahwa usahanya mendapat keberkahan dari Allah SWT. Selain itu, usaha mikro berbasis syariah harus memastikan bahwa seluruh transaksi yang dilakukan bebas dari unsur riba. Dalam Islam, riba dilarang karena dianggap merugikan salah satu pihak dan menimbulkan ketidakadilan dalam ekonomi. Oleh karena itu, sistem keuangan dalam usaha mikro syariah sebaiknya menggunakan prinsip jual beli (murabahah), bagi hasil (mudharabah dan musyarakah), atau sewa (ijarah) yang sesuai dengan syariah. Dengan menghindari riba, usaha dapat berjalan dengan lebih adil dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi seluruh pihak yang terlibat.

Konsep Usaha Mikro Berbasis Syariah			
Prinsip Syariah	Kehalalan Produk	Bebas Riba	Keberkahan
Usaha mikro harus beroperasi sesuai prinsip syariah. Ini termasuk keadilan, kejujuran, dan transparansi.	Produk dan jasa yang ditawarkan harus halal. Artinya, sesuai dengan hukum Islam.	Transaksi keuangan harus bebas dari riba. Alternatifnya adalah sistem bagi hasil (mudharabah).	Usaha diharapkan membawa keberkahan. Serta memberikan manfaat bagi masyarakat.

Gambar 2. Materi Konsep Usaha Mikro Berbasis Syariah

Keberkahan dan kebermanfaatan menjadi tujuan utama dalam usaha mikro berbasis syariah. Keberkahan tidak hanya diukur dari keuntungan finansial, tetapi juga dari sejauh mana usaha tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat. Usaha mikro syariah harus berkontribusi pada kesejahteraan sosial, misalnya dengan menyediakan produk yang bermanfaat, membuka lapangan kerja, serta menjalankan kegiatan sosial seperti sedekah dan zakat. Dengan begitu, usaha tidak hanya memberikan keuntungan bagi pemiliknya, tetapi juga menjadi sarana untuk memperoleh pahala dan ridha Allah SWT. Dengan menerapkan konsep usaha mikro berbasis syariah, para pelaku usaha dapat menjalankan bisnisnya dengan lebih tenang dan bertanggung jawab. Selain itu, usaha yang dijalankan sesuai dengan prinsip Islam memiliki daya saing yang kuat karena semakin banyak konsumen yang peduli dengan aspek halal dan etis dalam bisnis. Oleh karena itu, membangun usaha mikro berbasis syariah bukan hanya tentang mencari keuntungan duniawi, tetapi juga tentang menggapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Kreativitas dalam Usaha Mikro Berbasis Syariah

Kreativitas menjadi faktor penting dalam mengembangkan usaha mikro berbasis syariah agar tetap kompetitif dan berkelanjutan. Salah satu bentuk kreativitas yang diperlukan adalah inovasi dalam produk dan jasa yang ditawarkan. Pelaku usaha harus mampu menciptakan produk halal yang unik, berkualitas, dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Misalnya, dalam industri makanan halal, inovasi bisa berupa pengembangan varian makanan sehat berbasis bahan alami atau produk dengan kemasan ramah lingkungan. Selain itu, dalam sektor jasa, usaha berbasis syariah dapat menawarkan layanan konsultasi keuangan syariah atau pelatihan kewirausahaan Islami untuk membantu masyarakat mengelola usaha mereka dengan prinsip syariah. Selain inovasi produk dan jasa, pemanfaatan teknologi digital juga menjadi elemen kunci dalam usaha mikro berbasis syariah. Digitalisasi memungkinkan pelaku usaha menjangkau pasar yang lebih luas melalui platform e-commerce, media sosial, dan aplikasi berbasis syariah. Misalnya,

marketplace halal dapat menjadi sarana bagi pelaku usaha mikro untuk memasarkan produk mereka kepada konsumen Muslim di berbagai wilayah. Selain itu, penggunaan sistem pembayaran berbasis syariah, seperti dompet digital yang menghindari transaksi riba, juga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap bisnis yang dijalankan. Dengan memanfaatkan teknologi secara optimal, usaha mikro berbasis syariah dapat lebih efisien dan berkembang pesat.



Gambar 3. Materi Kreativitas dalam Usaha Mikro Berbasis Syariah

Kreativitas juga diperlukan dalam pengembangan model bisnis yang berbasis syariah. Model bisnis ini tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai Islam seperti keadilan, kejujuran, dan kepedulian sosial. Salah satu model yang dapat diterapkan adalah sistem kemitraan berbasis syariah seperti mudharabah (bagi hasil) atau musyarakah (kerja sama modal). Selain itu, pelaku usaha dapat mengadopsi model bisnis yang memberdayakan masyarakat, seperti koperasi syariah atau bisnis berbasis wakaf produktif. Dengan menerapkan model bisnis yang sesuai dengan syariah, usaha mikro tidak hanya berkembang secara finansial tetapi juga membawa manfaat sosial yang lebih luas. Dengan menggabungkan inovasi, teknologi digital, dan model bisnis yang berbasis syariah, usaha mikro dapat menjadi lebih dinamis dan berdaya saing tinggi. Kreativitas dalam bisnis berbasis syariah tidak hanya membantu dalam menghadapi tantangan pasar, tetapi juga memastikan bahwa usaha yang dijalankan tetap berada dalam koridor syariah. Dengan demikian, usaha mikro berbasis syariah dapat berkembang secara berkelanjutan, memberikan manfaat bagi banyak orang, serta mendukung pertumbuhan ekonomi Islam yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Dampak Usaha Mikro Syariah terhadap Kesejahteraan Masyarakat Islam

Usaha mikro syariah memiliki peran penting dalam meningkatkan taraf ekonomi masyarakat Islam. Dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam berbisnis, usaha mikro dapat memberikan peluang kerja dan sumber penghasilan bagi banyak orang. Sistem keuangan yang berbasis bagi hasil dan tanpa riba juga memungkinkan lebih banyak individu untuk mengembangkan usaha mereka tanpa terbebani utang berbunga tinggi. Selain itu, usaha mikro syariah dapat membantu memberdayakan kelompok masyarakat yang kurang mampu melalui program pembiayaan berbasis zakat, infak, dan sedekah. Dengan demikian, ekonomi umat Islam dapat tumbuh lebih inklusif dan berkeadilan. Selain manfaat ekonomi, usaha mikro syariah juga membawa dampak positif dalam meningkatkan keberkahan

rezeki. Dalam Islam, keberkahan tidak hanya diukur dari jumlah harta yang diperoleh, tetapi juga dari cara memperolehnya dan kebermanfaatannya bagi orang lain. Usaha yang dijalankan dengan prinsip halal dan bebas riba akan lebih berkah, karena sesuai dengan ajaran Islam. Keberkahan ini tidak hanya dirasakan oleh pemilik usaha, tetapi juga oleh para pekerja dan konsumen yang menggunakan produk atau jasa yang halal dan baik. Dengan demikian, usaha mikro syariah bukan hanya menghasilkan keuntungan duniawi, tetapi juga membawa kebaikan yang lebih luas dalam kehidupan.

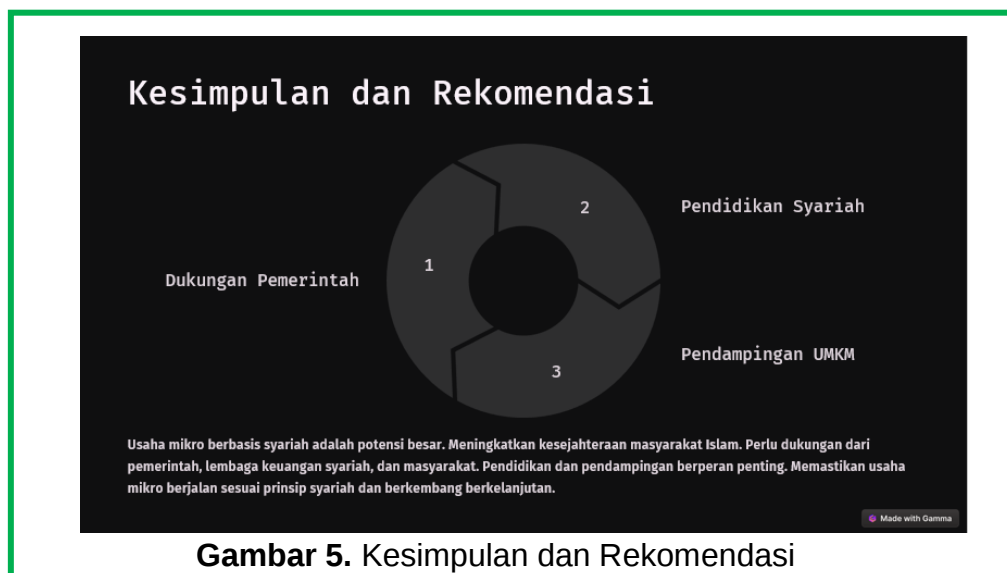


Gambar 4. Dampak Usaha Mikro Syariah pada Kesejahteraan Masyarakat Islam

Dampak lain dari usaha mikro syariah adalah memperkuat solidaritas sosial dalam masyarakat Islam. Prinsip berbagi dalam ekonomi Islam, seperti zakat, sedekah, dan wakaf produktif, menjadikan usaha mikro tidak hanya berorientasi pada keuntungan pribadi, tetapi juga pada kesejahteraan bersama. Banyak usaha mikro syariah yang mengalokasikan sebagian keuntungannya untuk membantu fakir miskin, membangun fasilitas umum, atau mendukung pendidikan anak-anak yatim. Dengan demikian, usaha mikro berbasis syariah dapat menjadi instrumen yang efektif dalam menciptakan keseimbangan sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi di masyarakat. Secara keseluruhan, usaha mikro syariah memberikan dampak yang luas terhadap kesejahteraan masyarakat Islam. Selain meningkatkan taraf ekonomi, usaha ini juga membawa keberkahan dalam rezeki dan mempererat solidaritas sosial di antara umat Muslim. Dengan semakin berkembangnya usaha mikro berbasis syariah, diharapkan ekonomi Islam dapat menjadi lebih kuat dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi pelaku usaha dan pemerintah untuk terus mendukung perkembangan usaha mikro syariah sebagai bagian dari strategi membangun kesejahteraan umat secara berkelanjutan.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Usaha mikro berbasis syariah adalah solusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Islam dengan tetap berpegang pada nilai-nilai Islam. Dengan kreativitas dalam inovasi produk, pemanfaatan teknologi digital, dan penerapan model bisnis syariah, usaha mikro dapat berkembang secara berkelanjutan dan memberikan manfaat yang luas.



Gambar di atas menyajikan kesimpulan dan rekomendasi terkait pengembangan usaha mikro berbasis syariah. Tiga aspek utama yang ditekankan adalah dukungan pemerintah, pendidikan syariah, dan pendampingan UMKM. Dukungan pemerintah menjadi faktor kunci dalam menciptakan regulasi dan kebijakan yang mendukung ekosistem usaha syariah. Pendidikan syariah diperlukan untuk membentuk pemahaman yang kuat mengenai prinsip-prinsip ekonomi Islam, sehingga pelaku usaha dapat menjalankan bisnisnya sesuai dengan aturan syariah. Selain itu, pendampingan UMKM sangat penting agar usaha mikro dapat bertahan dan berkembang dalam jangka panjang dengan tetap mempertahankan nilai-nilai syariah. Keseluruhan rekomendasi dalam gambar ini menunjukkan bahwa usaha mikro berbasis syariah memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Islam. Keberhasilan pengembangannya tidak hanya bergantung pada individu pelaku usaha, tetapi juga membutuhkan sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan masyarakat. Pendidikan dan pendampingan berperan penting dalam memastikan keberlanjutan usaha, sehingga usaha mikro tidak hanya berkembang secara ekonomi, tetapi juga tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan adanya dukungan yang optimal, diharapkan usaha mikro berbasis syariah dapat berkontribusi secara signifikan dalam membangun perekonomian yang lebih adil dan berkelanjutan.

4. Kesimpulan

Adapun Kesimpulan dari Kegiatan ini menunjukan bahwa Usaha mikro berbasis syariah merupakan solusi strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Islam dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip Islam. Dengan meneladani Rasulullah SAW yang dikenal sebagai pedagang jujur dan beretika, konsep usaha ini menekankan pentingnya kehalalan produk, transaksi bebas riba, serta keberkahan dalam setiap aspek bisnis. Selain itu, kreativitas dan inovasi dalam usaha mikro berbasis syariah, seperti pengembangan produk, pemanfaatan teknologi digital, dan penerapan model bisnis yang sesuai dengan syariah, menjadi faktor utama dalam keberlanjutan serta daya saing usaha ini di era modern. Dampak positif dari usaha mikro berbasis syariah sangat nyata dalam meningkatkan taraf ekonomi umat, memperkuat solidaritas sosial, serta membawa keberkahan dalam rezeki. Oleh karena itu, perlu adanya dukungan dari berbagai pihak, termasuk

pemerintah, institusi keuangan syariah, dan masyarakat, untuk mendorong pertumbuhan usaha berbasis syariah. Edukasi dan pendampingan bagi para pelaku usaha juga harus terus ditingkatkan agar mereka dapat menjalankan bisnisnya dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip Islam, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh seluruh masyarakat.

Daftar Pustaka

- Adam, H., Ristawati, R., Ramadhanti, S., & Nugraha, X. (2020). Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Di Sumberanyar Pasuruan Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. In *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* (Vol. 4, Issue 2, pp. 293–299). Universitas Lancang Kuning. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v4i2.3414>
- Aliyah, A. H. (2022). Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. In *WELFARE Jurnal Ilmu Ekonomi* (Vol. 3, Issue 1, pp. 64–72). LPPM-PMP Universitas Siliwangi Tasikmalaya. <https://doi.org/10.37058/wlfr.v3i1.4719>
- Arsad, A., & Yusnan, M. (2023). Improving Student Learning Outcomes Through Problem Based Learning Models in Indonesian Language Subjects for Elementary School Students. *AIQU: Journal Multidiscipliner of Science*, 1(2), 74-83.
- Basri, B., Ridwan, M., Maudin, M., & Asykur, M. (2022). Madrasah Strategic Management in Improving The Quality of Human Resources. *Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 6(2), 408-420.
- CN, Y., & Helmita, H. (2023). Strategi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Digitalisasi Pemasaran untuk Kesejahteraan Masyarakat. In *Journal of Management and Bussines (JOMB)* (Vol. 5, Issue 1, pp. 576–590). IPM2KPE. <https://doi.org/10.31539/jomb.v5i1.4836>
- Herlambang, T., & Rusdiyanto, R. (2022). Pelatihan Literasi Keuangan Untuk Peningkatan Kapasitas Usaha pada Pelaku Usaha Mikro. In *Jurnal Pengabdian Masyarakat Manage* (Vol. 3, Issue 1, pp. 47–58). Universitas Muhammadiyah Jember. <https://doi.org/10.32528/jpmm.v3i1.7379>
- Iwannudin, I., Anggaraini, E., & Nafisah, J. (2023). Pendampingan Kewirausahaan Berbasis Syariah Dalam Mendorong Perekonomian Masyarakat Islam: Pendampingan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Desa Sukaraja Nuban. In *Jurnal Pengabdian Multidisiplin* (Vol. 3, Issue 2). Kuras Institute. <https://doi.org/10.51214/00202303696000>
- K.M.R., M. D. G., Thamrin, S., & Haetami. (2023). Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan UMKM untuk Ketahanan Nasional (Kesejahteraan Masyarakat, UMKM, Ketahanan Nasional). In *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* (Vol. 5, Issue 1, pp. 40–46). Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor. <https://doi.org/10.47467/elmal.v4i6.236>
- Khatimah, H., & Nuradi, N. (2022). Pemberdayaan Koperasi Syariah Komunitas Usaha Mikro Muamalat Berbasis Masjid. In *ASY SYAR'IIYYAH: JURNAL ILMU SYARI'AH DAN PERBANKAN ISLAM* (Vol. 7, Issue 2, pp. 271–294). IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung. <https://doi.org/10.32923/asy.v7i2.2692>

- Makki, I. (2022). Pengaruh Pemberian Kredit Usaha Rakyat Syariah terhadap Perkembangan Usaha Pedagang Mikro di Pasar Leuwiliang. In *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* (Vol. 4, Issue 4, pp. 868–879). Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor. <https://doi.org/10.47467/elmal.v4i4.2188>
- Marasabessy, M., & Karman, A. (2022). Pengaruh Pinjaman Modal dan Pendampingan Usaha Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Nasabah Pada Bank Wakaf Mikro Honai Sejahtera Papua. In *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* (Vol. 4, Issue 6, pp. 1586–1597). Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v4i6.1026>
- Martini, M., & Lubis, E. (2021). Pemanfaatan Hak Guna Usaha untuk Pariwisata dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Pulau Pari Kepulauan Seribu DKI Jakarta. In *VERITAS* (Vol. 7, Issue 2, pp. 24–36). Universitas Islam As-Syafiiyah. <https://doi.org/10.34005/veritas.v7i2.1581>
- Mutia, A., Orinaldi, M., & Hasan, M. (2023). Analisis Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. In *Jurnal Publikasi Manajemen Informatika* (Vol. 2, Issue 3, pp. 59–71). Politeknik Pratama Purwokerto. <https://doi.org/10.55606/jupumi.v2i3.2078>
- Nasution, I. A. (2022). Analisis Pengaruh Pembiayaan, Pembinaan, Promosi Terhadap Kemampuan Usaha Mikro dan Peningkatan Kesejahteraan Usaha Mikro pada Anggota Koperasi Syariah. In *Jurnal Syntax Transformation* (Vol. 3, Issue 12, pp. 1571–1579). Ridwan Institute. <https://doi.org/10.46799/jst.v3i12.654>
- Pertiwi, H. (2023). Sosialisasi Strategi Pemasaran Berbasis Syariah Untuk Peningkatan Pemberdayaan UMKM Anyaman Daur Ulang. In *ALMUJTAMAE: Jurnal Pengabdian Masyarakat* (Vol. 3, Issue 3, pp. 325–330). Universitas Djuanda. <https://doi.org/10.30997/almujtamae.v3i3.6382>
- Rahim, A., Risman, K., Yusnan, M., & Kamsiah, K. (2022). Basic Baitul Arqam Training in Developing Moral Values and Al-Islam Kemuhammadiyah. *Room of Civil Society Development*, 1(2), 45-51.
- Sadari, S., Nurhidayat, N., & Rafiqah, R. (2019). Optimalisasi Ekonomi Syariah Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Pengentasan Kemiskinan Mewujudkan Goodgovernance. In *MISYKAT: Jurnal Ilmu-ilmu Al-Quran, Hadist, Syari'ah dan Tarbiyah* (Vol. 4, Issue 1, p. 19). Institut Ilmu Al Quran - IIQ - Jakarta. <https://doi.org/10.33511/misykat.v4i1.72>
- Setiyawati, W., & Oktafia, R. (2021). Analisis Pengembangan Usaha Kecil, Dan Menengah Pada Kesejahteraan Masyarakat Kampung Bordir Kecamatan Beji (Ditinjau Dari Maqashid Syariah). In *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* (Vol. 7, Issue 1, p. 1). STIE AAS Surakarta. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1740>
- Syadiah, N. D., Rosiana, R., & Said, S. (2020). Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah dan Dampaknya Bagi Perkembangan Usaha Serta Peningkatan Kesejahteraan Usaha Mikro di Kota Serang. In *Syi'ar Iqtishadi: Journal of Islamic Economics, Finance and Banking* (Vol. 4, Issue 1, p. 14). Faculty of Economics and Business - Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

<https://doi.org/10.35448/jiec.v4i1.8178>

- Syamsuri, A. R., & Hutasuhut, J. (2020). Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Milik Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat. In *Abdihaz: Jurnal Ilmiah Pengabdian pada Masyarakat* (Vol. 2, Issue 2, p. 57). Universitas Prof. Dr. Hazairin SH. <https://doi.org/10.32663/abdi haz.v2i2.1370>
- Tola, D. (2019). Upaya Pemberian Kredit Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro Kecil. In *Ekspektasi: Jurnal Pendidikan Ekonomi* (Vol. 4, Issue 2, pp. 50–57). Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Flores. <https://doi.org/10.37478/jpe.v4i2.211>
- Yaddarabullah, Y., & Krishnasari, E. D. (2020). Pendampingan Pengembangan Usaha Berbasis Teknologi Informasi Untuk Pemberian Pakan Konsentrat. In *BERDAYA: Jurnal Pendidikan dan Pengabdian Kepada Masyarakat* (Vol. 2, Issue 2, pp. 53–60). Imperium Institute. <https://doi.org/10.36407/berdaya.v2i2.174>